

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 39.A/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2020 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ABSTRAK

- : Bawa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu adanya upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan dari integritas pegawai negeri sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
- Bawa untuk meningkatkan pencegahan tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan LN RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (LN RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan LN RI Nomor 4150); UU Nomor 30 Tahun 2002; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan KPK RI Nomor 02 Tahun 2014; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 39.A/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2020 ini diatur tentang:

1. **Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.**
2. **Menetapkan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat**

CATATAN

- : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juni 2020.
- Lampiran 14 Halaman.